

Nomor : 161/PM.60.02/K-BB-09/04/2023 Pangkalpinang, 14 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pemutakhiran Data Pemilih
dan Penyusunan Daftar Pemilih**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 KPU dengan Data Kependudukan Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2331/PL.1-SD/14/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemadanan dan Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024
8. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor 115/PL.02.1-BA/1971/2023 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas pada tahapan pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang agar meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Sipil Kota Pangkalpinang untuk memastikan :

1. Perekaman dan penerbitan KTP-el terhadap pemilih Non KTP-el ;
2. Penerbitan akta kematian pemilih meninggal dunia yang masih terdaftar dalam data Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu